



SALINAN

BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR : 55 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL PENANGANAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberi pelayanan kesejahteraan sosial di masyarakat, agar lebih efektif dan efisien dan dapat ditangani secara terstruktur dan terpadu oleh SLRT melalui Desa/kelurahan, maka perlu membentuk pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf i Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, maka Pemerintah Daerah memfasilitasi Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL PENANGANAN KEMISKINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Seketariat DPRD, Dinas Daerah, lembaga teknis Daerah, lembaga lain, kecamatan, kelurahan.
5. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan atau/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Batu Bara.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Unsur pemerintah adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit individual dan final yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
13. Lembaga lainnya adalah instansi di luar pemerintah daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Batu Bara seperti instansi vertikal, perusahaan swasta organisasi masyarakat lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain.
14. Kalangan profesional adalah orang organisasi yang berbadan hukum di luar pemerintah dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya.
15. Lintas sektoral adalah melibatkan berbagai perangkat daerah dan pihak / lembaga swasta.
16. Penanganan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
17. Sistem layanan Rujukan Terpadu penanganan Kemiskinan “Perjuangan” adalah unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Lintas Sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.
18. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
19. Fungsi sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas kehidupan memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah.
20. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat karena suatu hambatan kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

21. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani mencegah timbul dan atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
22. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya terarah, terpadu, berkelanjutan, bersifat pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan pengembangan, bagi PMKS yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
23. Pelayanan Berbasis Individu adalah bentuk layanan dengan menggunakan individu sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan kepada pelayanan.
24. Pelayanan Berbasis Keluarga adalah bentuk layanan dengan menggunakan keluarga sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan kepada pelayanan.
25. Pelayanan Berbasis Masyarakat adalah bentuk layanan dengan menggunakan komunitas dan atau masyarakat sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan advokasi kepada kelayanan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN DAN STRUKTUR PUSKESOS PENANGANAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan di Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Puskesmas.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat pemberian pelayanan secara terintegrasi di bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang berkedudukan di Desa/Kelurahan didasarkan pada pemanfaatan pelayanan:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;

- c. Kependudukan;
 - d. Sosial;
 - e. Ekonomi dan usaha; serta
 - f. Pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai lini terdepan (*front line*) yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, meliputi:
- a. aksesibilitas layanan sosial;
 - b. pelayanan sosial untuk rujukan;
 - c. pelayanan sosial untuk advokasi; serta
 - d. penyedia data dan informasi.

Bagian Kedua Susunan dan Struktur Puskesmas

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi terdiri dari :
- a. Penanggung jawab adalah Kepala Desa / Lurah;
 - b. Ketua Puskesmas dijabat oleh kepala urusan kesejahteraan atau tokoh masyarakat yang kompeten, dan;
 - c. Unsur pelaksana.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. Unit Puskesmas yang mengurus akses informasi/data kependudukan, Bagian informasi dan registrasi (Front Office) yang disebut dengan Bendahara Penerima Laporan Puskesmas Bertanggung jawab melakukan registrasi dan menerima keluhan, diutamakan dari unsur PSKS terdiri dari :
 - 1. Petugas penerima laporan; dan
 - 2. Petugas pengelola data.
 - b. Unit puskesmas yang mengurus akses pelayanan rujukan sosial, memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat miskin, rentan miskin. Bagian Layanan dan Rujukan (Back Office) yang disebut dengan Sekretariat pengolah Data Puskesmas Bertanggung jawab terhadap layanan, rujukan dan penanganan keluhan diutamakan dari unsur PSKS terdiri dari:
 - 1. Petugas yang membidangi pendidikan;
 - 2. Petugas yang membidangi kesehatan; dan

3. Petugas yang membidangi sosial ekonomi termasuk penanganan khusus kekerasan anak.
 - c. Petugas sebagaimana yang dimaksud huruf b, di bawah bimbingan dan koordinasi dinas teknis yang ada diwilayah seperti unit pelaksana teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan unit Pelaksana Teknis Dinas lainnya
- (3) Susunan keanggotaan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh fasilitator system layanan rujukan terpadu (SLRT) penanganan kemiskinan “Perjuangan”

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SASARAN

Pasal 5

Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan sosial secara merata terpadu dalam menangani masalah kesejahteraan sosial yang ada di desa antara lain:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesmas;
- b. mendukung dan memfasilitasi pemutahiran Daftar Penerima Manfaat di tingkat desa/kelurahan;
- c. merekrut dan mengelola fasilitator;
- d. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kedalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT Penanganan Kemiskinan “Perjuangan”;
- e. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin sesuai kapasitas Puskesmas, agar masyarakat mendapatkan hak-haknya dalam menerima pelayanan kesejahteraan sosial tanpa adanya hambatan atau diskriminasi karena alasan tertentu;
- f. memberikan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan atau di daerah melalui SLRT; dan

- g. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non Pemerintah termasuk pihak swasta (CSR) di desa/kelurahan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyusun laporan kegiatan Puskesmas ke SLRT Kabupaten untuk disampaikan kepada Sekretariat Nasional dan pihak terkait lainnya di daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Puskesmas dalam pelaksana penanganan kemiskinan memiliki fungsi melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 7

Sasaran atau manfaat Puskesmas meliputi semua pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ada di desa atau kelurahan.

BAB IV

PROSES PELAYANAN PUSKESOS

Bagian Kesatu Basis Pelayanan

Pasal 8

Basis pelayanan Puskesmas adalah:

- a. pelayanan berbasis individu;
- b. pelayanan berbasis keluarga;
- c. pelayanan berbasis masyarakat.

Bagian kedua

Prosedur Layanan Puskesmas

Pasal 9

- (1) Prosedur layanan di dalam Puskesmas meliputi:
 - a. Registrasi;
 - b. Seleksi;
 - c. Penempatan;
 - d. Pengawasan; dan
 - e. Tindak lanjut.

- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penerimaan layanan yang dikehendaki masyarakat dengan melampirkan persyaratan adminduk termasuk foto rumah tinggal yang bertitik kordinat.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan identifikasi personal dan personal untuk dapat tidaknya memperoleh layanan dari puskesmas yang kemudian di tindaklanjuti.
- (4) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan menentukan pelayanan yang akan diterima sesuai dengan permasalahan sosial yang dialaminya dan diteruskan kepada lembaga yang melayaninya, melalui sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan “Perjuangan”.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan mengawasi kemajuan dan keberhasilan proses pelayanan yang diterima.
- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan lanjutan dari proses pelayanan yang diterima dilanjutkan dengan peningkatan dan pengembangan kapasitas agar mampu hidup layak di tengah masyarakat.

Bagian Ketiga Standar Pelayanan Minimum

Pasal 10

Standar Pelayanan Minimum Sarana dan Prasarana Pusat kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
- b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan pelayanan sosial; dan
- c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

Bagian Keempat Standar Operasional Prosedur Pengaduan

Pasal 11

Standar Operasional Prosedur Pengaduan pada Pusat Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. menyediakan formulir tamu/masyarakat yang datang;
- b. menerima surat pengaduan permohonan pelayanan;
- c. melakukan penelaahan surat/pengaduan;
- d. memeriksa kelengkapan surat/pengaduan;
- e. menyampaikan prasyarat pelayanan;

- f. memberikan pelayanan yang dibutuhkan;
- g. memberikan arahan dan bimbingan yang dibutuhkan;
- h. berkoordinasi dengan SLRT apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat Desa/Kelurahan.

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas

Pasal 12

- (1) Petugas Puskesmas wajib mendapatkan pelatihan dasar tentang pelayanan sosial baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten, Desa/Kelurahan serta pelatihan yang dilaksanakan oleh Dunia Usaha atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan teknis sesuai dengan tugas pokok masing-masing petugas Puskesmas.

Bagian keenam
Peran Kecamatan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kecamatan berperan dalam hal:
 - a. pelaksanaan sosialisasi;
 - b. peningkatan kapasitas;
 - c. pembelajaran antar desa/kelurahan;
 - d. monitoring Puskesmas;
 - e. mendukung pelaksanaan Rakor Kecamatan Penanganan Kemiskinan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Kecamatan menyediakan ruang kerja untuk Supervisor SLRT ex office TKSK.
- (3) Pembina Puskesmas tingkat Kecamatan adalah Camat cq Kepala Seksi Pendidikan dan Sosial Budaya.
- (4) Puskesmas berkoordinasi dan melaporkan kegiatannya ke SLRT dengan tembusan Kepala Desa dan Camat.

Bagian Ketujuh
Output

Pasal 14

Output hasil kerja Puskesmas adalah:

- a. tersedianya data PMKS;
- b. terlaksananya pemuktahiran data keluarga penerima manfaat (KPM) secara dinamis;
- c. pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program (jumlah masyarakat yang ditangani).

BAB V

BIAYA

Pasal 15

- (1) Petugas Puskesmas diberikan honor sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pembiayaan puskesmas dapat bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD Kabupaten Batu Bara;
 - d. Alokasi Dana Perimbangan Desa;
 - e. Sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 6 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM




RAHMAD SIRAIT, SH

NIP. 19660707 198602 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 55 TAHUN 2021
TANGGAL : 5 Mei 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS)



BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RAHMAD SIRAIT, SH
NIP. 19660707 198602 1 001